

157



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2003

**PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK  
CIPTA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Peneliti:

Nurul Barizah, S.H., LL.M.

1-1 SEP 2005

PATERAN

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003  
Tanggal 13 Juni 2003  
Nomor Urut 11

3/8 05  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003

014704191

COPY RIGHT



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2003

KK  
KKB  
346.048 2  
Bar  
P.

## PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Peneliti:

Nurul Barizah, S.H., LL.M.



\*014704141\*

014704141

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003  
Tanggal 13 Juni 2003  
Nomor Urut 11

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian	: Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta di Lingkungan Universitas Airlangga
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Nurul Barizah, S.H.,LL.M.
b. Jenis kelamin	: Perempuan
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Muda Tk. I(Gol. III/b) 132 133 945
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Fakultas Hukum
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Ilmu Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti	: 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian	: Universitas Airlangga
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 3.500.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian	
Dilaksanakan Tanggal	12 Nopember 2003
Hasil Penelitian	( ) Baik Sekali (V) Baik ( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 12 Nopember 2003



Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarimanu, M.S.  
NIP 130 701 125

## RINGKASAN

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ( Nurul Barizah, 2003, 49 halaman).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan, pelanggaran, dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di dalam perundang-undangan nasional yang baru . (2) Bagaimanakah perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di lingkungan Universitas Airlangga, dan (3) Bagaimana upaya untuk meningkatkan perlindungan, dan penegakan, serta mengurangi terjadinya pelanggaran Undang-Undang tentang Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di lingkungan Universitas Airlangga.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan, pelanggaran, dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di dalam perundang-undangan nasional yang baru. (2) Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di lingkungan Universitas Airlangga, dan (3) Untuk mengidentifikasi upaya peningkatan perlindungan, penegakan dan pencegahan terjadinya pelanggaran Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga. Dari segi manfaat, penelitian ini diharapkan memberi masukan yang berharga bagi Universitas Airlangga di dalam mengimplementasikan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, berupa formula penegakan, penyelesaian sengketa dan pencegahan pelanggaran.

Penelitian ini bersifat *juridis sosiologis*. Data yang digunakan untuk acuan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden dan penemuan di lapangan. Data sekunder berasal dari kepustakaan, termasuk hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan. Lokasi penelitian ini adalah Universitas Airlangga. Populasinya adalah Fakultas-Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga. Type penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dengan mengambil beberapa subyek yaitu: (1) 22 (dua puluh dua)

orang staff pengajar, dengan kriteria dosen muda yang produktif dan aktif dalam kegiatan penelitian dan penulisan. (2) 22 (dua puluh dua) mahasiswa/mahasiswi dengan kriteria, mahasiswa/ mahasiswi yang pernah atau sedang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan (aktivis mahasiswa) dan mahasiswa yang sedang melakukan penyusunan atau penulisan tugas akhir. (3) Pengurus Sentra HAKI Universitas. (4) Pengurus Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, dan (5) Penasehat Rektor Universitas Airlangga. Metode pengumpulan dan lakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan mewawancarai subyek penelitian secara bebas. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui study literatur yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu, buku-buku teks book, peraturan-peraturan perundang-undangan nasional, konvensi-konvensi internasional, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ahli, makalah seminar dan tulisan-tulisan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian. Dan seluruh data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang baru mengatur ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta sebelumnya yaitu yang berkaitan dengan: (a) scope perlindungan yang diperluas, (b) proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan jelas, (c) penegakan yang lebih ketat. Perubahan pengaturan tersebut sangat berpengaruh bagi disseminasi keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di lingkungan Universitas Airlangga sudah cukup banyak lembaga atau unit yang bisa dioptimalkan perannya untuk membantu mensosialisasikan dan menegakkan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Namun penelitian ini menemukan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa di lingkungan Universitas Airlangga, terutama dalam bentuk perbanyak Ciptaan tanpa seijin Pemegang Hak dan Penggunaan Ciptaan pihak lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan jelas (*plagiarism* atau jiplak-menjiplak). Namun hal tersebut tidak banyak terpublikasikan dengan alasan: menjaga kredibilitas Universitas, senioritas, kedekatan kelompok dan *spirit of the corp*.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran adalah: kondisi ekonomi, budaya masyarakat yang kurang mendukung, lemahnya penegakan hukum, dan tidak adanya sosialisasi Undang-Undang. Penelitian ini juga menemukan faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya plagiarisme, yaitu : Tidak ada aturan yang mengatur tentang *Code of Conduct for Student and Rules of Academic Misconduct*; Tidak adanya suatu lembaga

yang secara spesifik mengontrol pelanggaran etika akademik; Minat baca yang rendah di kalangan staff pengajar; Tidak adanya jaringan antar perguruan tinggi yang mudah diakses; Dan tidak adanya sosialisasi Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk menetapkan *Code of Conduct for Student and Rules of Academic Misconduct*; Membentuk *Faculty Student Conduct Committee* dan *Faculty Academic Misconduct Committee*; Menetapkan kebijakan fakultas berkaitan dengantugas-tugas tertulis; Memaksimalkan peran Sentra HAKI Universitas dan Fakultas Hukum; Membuat jaringan antar perguruan tinggi yang mudah diakses; dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta kepada mahasiswa baru.

(Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga: No Kontrak : 656/J03.2/PG/2003, 16 Juni 2003)



## SUMMARY

THE PROTECTION AND ENFORCEMENT OF COPYRIGHT LAW AT THE UNIVERSITY OF AIRLANGGA ( Nurul Barizah, 2003, 49 pages)

This research conducted to answer the questions: (1) How is the provisions concerning protection, infringement, and enforcement of Copyright Law toward intellectual creativity result under new Indonesian Copyright Act. (2) How is the provisions concerning protection, infringement and enforcement of Copyright Law toward intellectual creativity result at the University of Airlangga, and (3) What is the effort should be done by the University to increase the protection, enforcement, and reduce infringement of the Act toward intellectual creativity result at the University of Airlangga.

The aim of this research are: (1) to know provisions concerning protection, infringement, and enforcement of Copyright Law toward intellectual creativity result under new Indonesian Copyright Act. (2) to know provisons concerning protection, infringement, and enforcement of Copyright Act toward intellectual creativity result at the Airlangga University, and (3) to identify several efforts to increase the protection, enforcement and reduce infringement of the Act toward intellectual creativity result at the University of Airlangga. The benefit of this research expected to bring a valuable contribution for the University in implementing new Copyright Act, in the form of enforcement formula, dispute settlement , and infringement prevention.

This is socio- legal research. The data used for this research can be divided into : (1) primary data resulted from interview to respondents, and field study; and (2) secondary data from library, including research result related to the topic. The location of the research is the University of Airlangga. The subject of the research consist of : (1) 22 (twenty two) young lecturers, productive, and active on research and writing. (2) 22 (twenty two) student activists, and students who sit on the last semester which are still doing research for their thesis. (3) The secretary of the Sentra HAKI. (4) Head of the Legal Aid and Consultation



Unit Faculty of Law, Airlangga University, and (5) Legal Advisor of the Rector of the Airlangga University. The data collection method on this research is by literature study on the library, including texts-book, regulation, acts, international convention, scientific journals, etc. All data collected then analyzed by qualitative analysis.

The result of this research found that the new Copyright Act provides new provisions which are not provided under the last Copyright Act, that are in relation to : (a) wider scope of protection, (2) settlement dispute process, and (3) its enforcement. That changes will influence the dissemination and development of knowledge in some respects. The research found that there are still many infringement of the Copyright Act conducted by lecturers and students at the Airlangga University, particularly in the form of copying copyrighted material without permission from Copyright Holder, and plagiarism. Nevertheless, the above condition have not been published to keep the credibility of the University, seniority, and so on. This research also found several factors contribute to infringement of Copyright Act, that are : economic condition, society culture, weak of law enforcement, and no socialization of the Act. Furthermore, this research also present several factors contribute to plagiarism, that are : No provision concerning Code of Conduct for Students and Rules of Academic Misconduct; No specific unit to control the breach of academic conduct; low reading habit among lecturer; No accessible university network; and No socialization of the Act.

Based on the research result, it is suggested that University should: Provides Code of Conduct for Student and Rules of Academic Misconduct; Establish Faculty Student Conduct Committee and Faculty Academic Misconduct Committee; Establish faculty policy in relation to writing assignment; Maximize the role of Sentra HAKI; Establish network among and between university, and Socialization of the Act to new students.

(International law, Faculty of Law the University of Airlangga: Contract Number : 656/J03.2/PG/2003, 16 Juni 2003)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan rahmat dan bimbingan-Nya, maka penelitian yang berjudul “ Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta di Lingkungan Universitas Airlangga”, dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini tidak mungkin terlaksana tanpa kerjasama dari berbagai pihak, untuk itu dengan selesainya laporan akhir hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut mendukung dilaksanakannya penelitian ini, yaitu Rektor Universitas Airlangga, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta semua pihak yang merasa membantu pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Untuk dianggap sebagai hasil penelitian, peneliti percaya dan yakin bahwa laporan akhir kegiatan penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu maka peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan laporan akhir penelitian ini, dan juga untuk bekal bagi peneliti dalam membuat penelitian-penelitian yang serupa di masa mendatang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Universitas Airlangga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan proses belajar mengajar, amien.

Surabaya, 17 Nopember 2003  
Peneliti,  
Nurul Barizah

**SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR  
KEGIATAN PENELITIAN DIK SUPPLEMEN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY.....	iii
KATA PENGANTAR .....	viii
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR/ DAFTAR ISI .....	ix
1. PENDAHULUAN .....	1
1. 1. Latar Belakang .....	1
1. 2. Rumusan Masalah .....	5
II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....	6
1. Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Cipta .....	6
1. 1. Justifikasi Moral .....	6
1. 2. Justifikasi Ekonomi .....	8
2. Pinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta .....	9
2. 1. Hak Cipta Tidak Melindungi Ide/Informasi .....	9
2. 2. <i>Exploitation of Copyright</i> .....	10
2. 3. <i>Fair Use/Fair Dealing</i> .....	11
3. Konsepsi Pelanggaran Hak Cipta .....	13
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	15
IV. METODE PENELITIAN .....	16
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
1. Pengaturan Perlindungan, Pelanggaran, dan Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Hasil Karya Intelektual Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .....	17
2. Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Hasil Karya intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga...	30
3. Upaya Meningkatkan Perlindungan dan Penegakan, Serta Mengurangi Pelanggaran Hukum Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga.....	39
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN .....	50

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Hukum Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual adalah perlu diketahui, dipahami dan ditegakkan tidak hanya oleh masyarakat pada umumnya, tetapi juga oleh anggota civitas akademika (dosen, mahasiswa, karyawan) yang di dalam aktifitas kehidupan sehari-harinya terlibat secara langsung di dalam kegiatan pendidikan, pengajaran dan penelitian. Di dalam kegiatan tersebut diatas sering kali melahirkan karya-karya intelektual yang dapat dilindungi hak cipta.

Perguruan Tinggi dan para civitas akademika selalu bersentuhan dan berkaitan erat dengan beberapa hasil –hasil karya intelektual baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra, yang berupa: buku, hasil penelitian, laporan, program komputer, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, yang dalam bentuk ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, data base, dan karya-karya lainnya.

Perlindungan dan penghargaan karya cipta tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong kreativitas intelektual yang berupa lahirnya karya-karya cipta yang baru, tetapi sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, perkembangan perdagangan, industri, dan investasi suatu negara.<sup>1</sup> Untuk itu kepentingan tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha melakukan berbagai upaya dalam rangka menegakkan Hukum Hak Cipta secara efektif, termasuk di dalamnya merevisi dan merubah Undang-Undang Hak Ciptanya secara progresif. Yaitu dengan merubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian dirubah lagi ke dalam UU No. 13 tahun 1997, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Itu berarti dalam jangka waktu 20 tahun, Undang-Undang tentang Hak Cipta Indonesia telah dirubah 4 kali.

---

<sup>1</sup> Meskipun korelasi yang positive antara perlindungan yang ketat terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya dibidang Hak Cipta dengan meningkatnya hasil karya intelektual yang baru, meningkatnya perekonomian, perdagangan dan investasi yang masuk di Indonesia belum terbukti dan masih menjadi polemik, tetapi Pemerintah Indonesia Percaya bahwa meningkatnya perlindungan terhadap HAKI akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Lihat bagian konsideran dalam setiap Undang-Undang tentang HAKI.



Upaya perlindungan, penegakan, dan perubahan Undang-Undang tentang Hak Cipta tersebut diatas tidak lepas dari perkembangan dan pengaruh Undang-Undang dan peraturan yang serupa di luar negeri. Hal ini bisa dipahami karena Indonesia adalah negara penandatangan perjanjian multilateral di bidang perdagangan hak atas kekayaan intelektual yaitu Perjanjian TRIPs (*An Agreement on Trade –related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods*).<sup>2</sup> Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa *developing countries*, seperti Indonesia pun mendapatkan tekanan internasional terutama dari negara-negara maju untuk menyesuaikan Undang-Undang nasionalnya sesuai standart minimum yang telah ditetapkan dalam perjanjian *TRIPs* di atas dan juga penegakkannya.<sup>3</sup>

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kedalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas para civitas akademika, terutama yang berkaitan dengan di perluasnya scope perlindungan dan pelanggaran. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tidak menganggap penggunaan sampai 10 % karya yang dilindungi hak cipta sebagai suatu pelanggaran.<sup>4</sup> Namun, Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru menghilangkan ketentuan tersebut dan menganggap sebagai pelanggaran penggunaan atau pengutipan karya yang dilindungi Hak Cipta jika kepentingan yang wajar dari pencipta telah dirugikan, tanpa mempertimbangkan jumlah prosentase karya yang telah digunakan atau dikutip.<sup>5</sup>

Selanjutnya, kalau dalam Undang – Undang sebelumnya, perbanyakkan suatu ciptaan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan pendidikan, penelitian masih dimungkinkan, namun dalam Undang-Undang yang baru perbanyakkan karya, selain program komputer dalam jumlah yang terbatas hanya boleh dilakukan oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu

---

<sup>2</sup> *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of the Multilateral Trade Negotiation*, April 25, 1994. Perjanjian ini merupakan sebuah revolusi hukum hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya Hak Cipta, karena ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya mengandung seperangkat prinsip-prinsip dasar perlindungan yang lebih luas, diluar prinsip-prinsip yang ada di dalam perjanjian-perjanjian internasional sebelumnya. Lihat Gervais, Daniel, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, p. 147.

<sup>3</sup> Drahos, Peter, “ Global Law Reform and Rent-Seeking; The Case of Intellectual Property”, (1996) 7 *Australian Journal of Corporate Law*, p. 57-58

<sup>4</sup> Hadiputranto, Hadinoto and Partners, “ Revision of Indonesian IP Laws”, di *Hadiputranto, Hadinoto and Partners Intellectual Property Law Bulletin*, Januari 1998, hal. 1

<sup>5</sup> *ibid*

pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.<sup>6</sup> Hal itu pun juga disyaratkan harus menyebutkan sumbernya.<sup>7</sup>

Meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan penegakan Undang-Undang tentang Hak Cipta, namun kenyataan menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan salah satu undang-undang yang diabaikan, tidak diperhatikan, dan sangat sulit sekali untuk ditegakkan, terbukti dengan masih banyak dan maraknya pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, tidak hanya marak terjadi di dunia seni dan sastra, misalnya pembajakan dan penyelundupan kaset dan *VCD (Vedio Compact Disk)* saja. Pelanggaran Hak Cipta juga sering terjadi di dunia akademik, di lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan, misalnya pembajakan buku, perbanyakan karya orang lain yang dilindungi hak cipta, dan yang lebih parah lagi adalah *plagiarism*.<sup>8</sup> Pelanggaran Hukum Hak Cipta di Indonesia juga tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memang betul betul tidak tahu atau tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hasil karya orang lain ( masyarakat awam), tetapi juga dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tahu dan sadar akan keberadaan Undang-Undang tentang Hak Cipta (masyarakat yang berpendidikan).

Berdasarkan data dari *IP ( Intellectual Property) Asia* pembajakan buku di Indonesia merajalela dan diperkirakan meningkat 100 % pertahunnya.<sup>9</sup> Pembajakan *software* komputer juga meluas.<sup>10</sup> Ikatan Penerbit Buku Indonesia (IKAPI) complain ke Jaksa Agung berkaitan dengan meluasnya pembajakan buku di Indonesia.<sup>11</sup> Mereka mengatakan bahwa penerbit rugi sekitar 2 miliar rupiah (US\$ 600, 000) setiap tahun akibat pembajakan

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 15 (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

<sup>7</sup> Lihat pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

<sup>8</sup> De Koning, Martine, " Why Coercion-based GATT Approach is Not the Only Answer to International Piracy in the Asia-Pacific Region", *European Intellectual Property Review*, Issue 2, p 197

<sup>9</sup> "Asia", *IP Asia* p. 33, 25 Mei 1989,

<sup>10</sup> MacLeod, Dylan A, " U.S. Trade Pressure and the Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia, and Indonesia", (1992) *University of British Columbia Law Review*, p. 354

<sup>11</sup> Kaehlig, Carl-Bernd, "Book Piracy still Rampant, But Piracy of Western Music Cassettes Ended", (October 21, 1988) *IP Asia* p. 32

buku.<sup>12</sup> Balai Pustaka dan Gramedia, dua penerbit buku terbesar di Indonesia mengatakan bahwa buku-buku *text-book* nya untuk SD, SMP dan SMA secara luas telah dibajak. Balai Pustaka, yang merupakan perusahaan penerbit buku milik negara mengklaim bahwa dia rugi 125 miliar rupiah karena pembajakan. Selain itu, menurut *US publishers* hampir 100 % *teks-book* untuk universitas adalah buku bajakan.<sup>13</sup> Namun, menurut IKAPI buku-buku luar negeri atau *periodicals* sangat jarang dibajak, karena mayoritas orang Indonesia tidak bisa bahasa Inggris, sehingga sesungguhnya mereka tidak terlalu membutuhkan membaca buku-buku asing atau *periodicals*. Akibatnya Amerika Serikat menunda kampanyenya melawan *piracy* buku di Indonesia. Tetapi banyak buku Indonesia yang juga dibajak diluar negeri, terutama di Malaysia dan Singapura.<sup>14</sup>

Akhir-akhir ini IKAPI juga mendesak polisi untuk membekuk tersangka pembajak untuk dibawa ke pengadilan. Menurut Sekjen IKAPI, pembajak buku itu teroris yang harus ditumpas. Beliau menjelaskan kalau satu orang pembajak kerugian materialnya sebesar Rp. 10 miliar maka jika ditotal kerugian akibat pembajakan buku selama ini bisa mencapai ratusan miliar atau lebih.<sup>15</sup> Dari aspek lain, Beliau juga mengatakan bahwa cukup banyak cendekiawan yang malas menulis buku karena buku-buku mereka dibajak dan turunnya kepercayaan penerbit luar negeri terhadap IKAPI karena buku mereka dengan mudah dibajak.<sup>16</sup>

Salah satu alasan mengapa Hukum Hak Cipta di Indonesia sulit untuk ditegakkan adalah karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia, di samping juga karena perkembangan ekonomi Indonesia yang belum mapan. Untuk itu sangat penting untuk diteliti bagaimana perlindungan dan penegakan Hukum Hak Cipta di Lingkungan Universitas Airlangga, sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang banyak melahirkan karya-karya intelektual.

Penelitian ini akan melakukan studi di Lingkungan Universitas Airlangga, dengan pertimbangan bahwa Universitas Airlangga adalah universitas terbesar dan tertua di

---

<sup>12</sup> "Penerbit Rugi 2 Miliar per Tahun Akibat pembajakan Buku", *Republika Online*, <http://www.republika.co.id/9706/18/18XBUKU.072.htm> (18 Juni 1997)

<sup>13</sup> Indonesia di puji Berhasil Memberantas pembajakan Kaset", *KOMPAS* 23 Mei 1989, " hal. 1

<sup>14</sup> "Ratusan Judul Buku Dibajak di Luar Negeri", *KOMPAS*, 14 Januari 1988

<sup>15</sup> "IKAPI: Penerbit Buku Rugi 10 Miliar", *KOMPAS* 15 Oktober 2003 hal. 17

kawasan Indonesia Timur. Sebagai universitas tua, pasti telah banyak menghasilkan karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi oleh Hak Cipta, dan di harapkan sebagai Universitas yang terus berkembang, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **1. 2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di dalam perundang-undangan nasional yang baru ?
2. Bagaimanakah perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga ?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan, serta mengurangi pelanggaran Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga dan kendala-kendalanya ?

---

<sup>16</sup> ibid



... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

## II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan diuraikan konsep pemikiran maupun teori sebagai kerangka pemikiran konseptual yang ada relevansinya dengan obyek penelitian ini. Adapun konsep yang akan diuraikan dalam bab ini meliputi :

1. Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Cipta:
  1. 1. Justifikasi Moral
  1. 2. Justifikasi Ekonomi
2. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta
  2. 1. Hak Cipta tidak melindungi ide dan informasi
  2. 2. *Exploitation of Rights*
  3. 2. *Fair Use / Fair Dealing*
3. Konsepsi Pelanggaran Hak Cipta

### 1. Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Cipta

Ada (2) dua Argumentasi perlindungan hak cipta yaitu : Pertama, berdasarkan pada "*author's moral rights*" untuk mendapatkan hasil dari usaha atau pekerjaannya atau untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Kedua, berdasarkan pada keuntungan ekonomi terhadap publikasi yang diberikan hak cipta.

#### 1. 1. Justifikasi Moral

Justifikasi moral ini berlandaskan suatu teori kuno yang menyatakan bahwa pengarang mempunyai "*natural rights*" terhadap hasil karyanya. Teori ini dikembangkan pada sekitar abad 16 oleh lawyer Perancis yang berpendapat bahwa:

"A book cannot be printed without the author's permission, for just as 'the heavens and the earth belong to (God), because they are work of his word ... (s)o the author of a book is its complete master, and such can dispose oof it as he chooses'."<sup>17</sup>

Inti dari teori ini adalah bahwa hukum mempunyai tujuan penting kedua yaitu memberikan *reward* kepada pencipta karya yang besar atau pengarang dalam bentuk *social value* karena

---

<sup>17</sup> Ricketson, S, and Richardson, M, *Intellectual Property, Cases, Material and Commentary*, Second edition, Butterworth, Sydney, 1998, hal. 67

kontribusinya yang penting bagi masyarakat. *Reward* ini tidak mungkin dinilai dengan sejumlah uang yang dibutuhkan atau yang mampu membujuk orang untuk menulis buku, tetapi lebih dari itu, yaitu suatu kontribusi yang besar dan jauh diluar *value* yang dia telah tetapkan terhadap penjualan hasil karyanya.<sup>18</sup> Justifikasi moral ini juga dibutuhkan untuk melindungi *personal interest* dan *dignitary rights* dari pengarang.<sup>19</sup>

Di dalam literatur hak cipta, justifikasi moral ini biasa disebut hak moral (*moral rights*), yaitu hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>20</sup> *Moral rights* ini menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta Indonesia meliputi :

- (a) Hak untuk menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya;
- (b) Tidak boleh dirubahnya suatu Ciptaan walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pencipta atau ahli warisnya. Termasuk didalamnya merubah judul, anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan naman atau nama samaran Pencipta; dan
- (c) Hak Pencipta untuk merubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

*Moral right* adalah merupakan pengakuan bahwa suatu karya merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan karya ciptaanya harus dihargai, hak ini meliputi :

1. *The right to attribution*: Yaitu hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta dan mencegah orang lain atau pihak lain yang mencoba mengakui sebagai pencipta.
2. *The right to integrity* :Yaitu hak untuk menolak adanya suatu pengrusakan, perubahan dan tindakan lain yang dapat merusak reputasi dan kehormatan pencipta.
3. *The right to divulge*: Yaitu hak pencipta untuk memutuskan kapan dan bilamana suatu karya akan akan diperkenalkan pada masyarakat.

---

<sup>18</sup> *ibid*, p. 68

<sup>19</sup> *ibid*, p. 70

<sup>20</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Bagian Umum.

4. *The right to withdraw*: Yaitu hak pencipta untuk menarik kembali karyanya dari publik/masyarakat umum.<sup>22</sup>

## 1. 2. Justifikasi Ekonomi

Sebenarnya tidak ada teori ekonomi hak cipta yang single. Namun secara umum justifikasi ekonomi hak cipta berdasarkan pada argumentasi bahwa tanpa hak cipta pengarang akan gagal untuk membuat *socially optimal value of intellectual works* karena tidak mampu menutupi biaya pembuatan dan produksinya.<sup>23</sup> Akibatnya, akan mengecilkan hati pengarang-pengarang yang lain untuk menginvestasikan waktu dan sumberdayanya dalam membuat karya-karya intelektual karena hasil karyanya biasa di *copy* dan diperbanyak oleh orang lain yang biasanya disebut dengan *free-riding*.<sup>24</sup>

Namun, diluar issue utama ekonomi yaitu *fee-riding*, dalam analisa ekonomi modern, hak cipta dianggap sebagai respon terhadap kegagalan pasar dan alat yang terbatas untuk menyediakan insentif kepada para pengarang. Justifikasi ekonomi ini biasa disebut sebagai hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk terkait. Hak ini memberikan peluang bagi Pemegang Hak untuk mengeksploitasi haknya secara komersial untuk;

- a. mengumumkan atau memperbanyak karya cipta;
- b. memperbanyak dan menjualnya; dan
- c. memberikan lisensi kepada pihak lain.

Prinsipnya, hak ekonomi ini akan ikut beralih atau berpindah jika terjadi peralihan kepemilikan atas karya cipta kepada pemegang hak cipta yang membeli hak cipta tersebut. Hal inilah yang membedakan dengan *moral right*, yang tetap melekat pada Pencipta yang pertama kali memiliki hak cipta atas suatu ciptaan.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Bagian Ketujuh, Pasal 24 (1) (2)(3)(4).

<sup>22</sup> Elisabeth(Libby) Baulch, "Copyright", Malakah Pelatihan HAKI bagi staff pengajar HAKI, Fakultas Hukum Unair, TIM Keppres 34 Bekerjasama dengan IASTP, Surabaya 10-25 September 1996.hal. 1

<sup>23</sup> Menurut Ricketson, *The socially optimal value of production occurs when the interests of consumers and producers of copyrightable material are jointly maximised*, lihat Ricketson, hal. 71

<sup>24</sup> Seseorang yang akan mendapatkan incentive dengan mencopy kreativitas orang lain dari pada mencurahkan akal untuk usaha keras intelektual. Contohnya, tanpa pemilik hak yang diberikan oleh hak cipta, pengarang buku akan dapat memproduksi dan menjual hanya buku asli (original). Pembeli pertama

## 2. Prinsip –Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta

### 2. 1. Hak Cipta Tidak Melindungi Ide dan Informasi

Dikotomi antara ide dan pengeksresiannya telah lama diakui sebagai prinsip fundamental Hak Cipta. Dikotomi itu sangat prinsip dan mendasar sehingga meskipun tidak dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, namun di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pernyataan yang seperti itu terdapat di banyak hukum nasional negara-negara, seperti *the U.S. Copyright Act 1976* (s109b)), dan akhir-akhir ini banyak pula ditemukan di beberapa perjanjian internasional. Perjanjian pertama yang secara jelas menyatakan hal tersebut di atas adalah *the Agreement on Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, dimana Indonesia adalah sebagai salah satu negara peratifikasi. Pasal 9 (2) *TRIPs* menetapkan:

“Copyright protect extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concept as such”.

Ketentuan dengan kata-kata yang identik juga muncul pada pasal-pasal dari *WIPO Copyright Treaty 1996*.

Ketentuan diatas berasal dari argumentasi bahwa setiap orang bebas untuk menggunakan *basic idea* (konsep) kecuali konsep tersebut adalah suatu penemuan baru yang telah dilindungi dengan diberikan paten.<sup>25</sup> Sehingga penting untuk membedakan antara suatu informasi atau ide dengan bentuk pengeksresiannya. Hak Cipta tidak melindungi ide atau

---

dapat kemudian membuat copy dari buku itu dan menjualnya dengan harga marginal (marginal cost) dari percetakan dan pendistribusian buku tersebut.

<sup>25</sup> Ricketson, Sam and Richardson, op.cit. hal. 72

informasi tetapi bentuk konkret dimana informasi atau ide itu diekspresikan, sebagaimana dinyatakan oleh Farwell J bahwa :

A person may have a brilliant idea for a story, or for a picture, or for a play, and one which appears to him to be original; but if he communicates that idea to an author or artist or a playwright, the production which is the result of the communication of the idea to the author or the artist or the playwright is the copyright of the person who has clothed the idea in form... The explanation of that is this, that in which copyright exists in the particular form of language by which the information which is to be conveyed is conveyed... (T) he copyright exists in the particular form of language in which ... the information or the idea is conveyed to those who are intended to read it or look at it.<sup>26</sup>

Sehingga berdasarkan argumentasi di atas, Undang-Undang Hak Cipta menolak untuk melindungi karya yang tidak dibuat di dalam sebuah bentuk material (*material form*). Jadi tidak ada Hak Cipta terhadap ide atau gagasan atau informasi.<sup>27</sup>

## 2. 2. *Exploitation of Copyright*

Metode dalam menggunakan dan mengeksploitasi karya yang dilindungi oleh Hak Cipta secara konstan berkembang dari waktu ke waktu. Kalau pada masa dulu, karya pertunjukan yang hidup dan *data bases* tidak dikaitkan dengan Hak Cipta, maka sekarang hal tersebut dilindungi oleh Hak Cipta, sebagai mana dinyatakan di bawah ini :

In simpler times, publisher produced books, record companies made records and film makers made films. These days, some publishers, some record companies and some filmmakers, along with computer software and games companies, are developing the same products –for the most part, CD-ROM.<sup>28</sup>

Pada tahapan ini, penggunaan kreatif material, meskipun dengan menggunakan cara-cara yang baru, masih saja secara luas diatur oleh Hak Cipta. Issue dasar dari bagaimana mengeksploitasi suatu karya cipta sering dimulai dengan batasan pertanyaan mengenai kepemilikan atas karya cipta tersebut. Pada sisi lain, hak moral (*moral rights*) yang merupakan hak personal bagi Pencipta akan mempengaruhi juga penggunaan Hak Cipta. Jadi siapa yang berhak untuk mengeksploitasi Hak Cipta adalah meraka yang disebut dengan the *owner of copyright*.

---

<sup>26</sup> McKeough, Jill and Andrew, Steward, *Intellectual Property in Australia*, 2<sup>nd</sup> Edition, Butterworths, Sydney, 1997, hal. 135

<sup>27</sup> *ibid*

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part is a list of the names of the members of the committee.

6. The sixth part is a list of the names of the members of the committee.

7. The seventh part is a list of the names of the members of the committee.

8. The eighth part is a list of the names of the members of the committee.

9. The ninth part is a list of the names of the members of the committee.

10. The tenth part is a list of the names of the members of the committee.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud *the owner of copyright* adalah Pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai Pemegang Hak Cipta.<sup>29</sup>

Dengan demikian maka Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lah yang mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi Ciptaannya untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Sehingga tidak ada orang lain yang berhak untuk mengeksploitasi suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta tanpa seijin Pencipta atau Pemegang Hak.

### 2.3. *Fair Use/Fair Dealing*

*Fair dealing* atau yang biasa dikenal dengan *fair use*, secara harfiah berarti penggunaan secara legal. Di Indonesia, yang termasuk dalam kriteria konsep *fair use* adalah pengambilan karya milik orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, sepanjang tidak untuk kepentingan komersial dan dengan syarat harus mencantumkan sumber karya tersebut.<sup>31</sup>

Di Indonesia, *fair dealing* diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, berdasarkan pasal tersebut dan penjelasannya, maka *fair dealing* dibatasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sumbernya harus disebut dengan jelas;
2. Untuk kegiatan non komersial;
3. Tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; dan
4. Ukuran pelanggaran bersifat kualitatif bukan kuantitatif (pemakaian secara substantif suatu karya).

---

<sup>28</sup> *ibid.* p. 169

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (1)

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat (1)

<sup>31</sup> Budi Agus Riswandi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18 Maret 2002, hal. 43



Konsep *fair use* ini di sebut juga sebagai “fungsi sosial Hak Cipta”, yaitu suatu konsep yang memberi batasan mengenai penggunaan Hak Cipta, namun pada sisi lain memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam batas dan syarat tertentu untuk ikut memanfaatkannya. Fungsi sosial Hak Cipta tersebut di dasarkan pada ketentuan pasal 32 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang pada dasarnya memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan dan melindungi kebudayaan rakyat Indonesia, dan semua Hak Milik harus berfungsi sosial. Termasuk fungsi sosial ini adalah perjanjian lisensi.

Di Amerika Serikat, konsep ini juga dikenal dengan *fair use*, yang meliputi:

For the purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:

- (a) The purpose and character of the use, including whether such use in a commercial nature or is for non profit educational purposes;
- (b) The nature of copyrighted work;
- (c) The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole;
- (d) The effect of the use upon the potential market value or value of the copyrighted work.

Konsep *fair dealing* ini juga diatur dalam perjanjian *TRIPs* yang menyatakan bahwa :

“Para anggota menetapkan pembatasan –pembatasan atau pengecualian atas hak eksklusif terhadap kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar dari karya tersebut dan tidak tanpa prasangka merugikan kepentingan pemegang hak”.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka setiap negara bebas membuat peraturan-peraturan mengenai pengecualian-pengecualian hak eksklusif dengan batasan bahwa pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar daripada suatu karya cipta.



---

<sup>32</sup> *TRIPs* pasal 13

### 3. Konsepsi Pelanggaran Hak Cipta

Dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu barang siapa selain Pemilik atau Pemegang Hak Cipta melakukan suatu perbuatan dimana Pemilik Hak Cipta secara eksklusif berhak untuk melakukannya kecuali dengan seijin Pemegang Hak.

Di Indonesia, sejumlah hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak dinyatakan di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu mengumumkan, atau memperbanyak Ciptaannya sebagaimana di sebutkan dalam pasal 2 ayat (1), sedangkan untuk karya sinematografi dan Program Komputer Pencipta dan pemegang Hak berhak untuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2).

Jadi suatu tindakan memperbanyak, mengumumkan, menyewakan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual, bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran jika dilakukan dengan sengaja tanpa seijin Pemegang Hak Cipta.

Selain itu, beberapa ketentuan di negara-negara lain menetapkan memperluas tanggung gugat pelanggaran tidak hanya kepada mereka yang tanpa ijin atau lisensi dari Pemegang Hak Cipta, melakukan tindakan-tindakan yang oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai suatu pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, tetapi juga mereka yang mengizinkan atau menyetujui dilakukannya tindakan atau perbuatan pelanggaran itu.<sup>33</sup> Rupanya Indonesia, di dalam penegakan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini juga mengikuti pola atau ketentuan yang telah ditetapkan di negara-negara lain, namun belum sepenuhnya. Di Indonesia, ketentuan tersebut masih diatur dalam bentuk Surat

---

<sup>33</sup> Lihat kasus *University of New South Wales v Moorhouse*. Penggugat (Moorhouse) menuduh bahwa beberapa pemfotocopian di University bertentangan dengan Hak Cipta, dan menuntut bahwa Universitas telah mengizinkan atau membolehkan pelanggaran perbanyakan karya cipta dengan membolehkan mahasiswa bebas mengakses mesin fotocopy yang diletakkan di perpustakaan, sementara Universitas gagal untuk mengontrol atau mensupervisi buku apa saja yang telah dicopy dan berapa banyak yang telah dicopy. Penggugat, yang merupakan pengarang buku cerita pendek yang dapat ditemukan di perpustakaan tersebut, telah mengorganisasikan seorang mantan mahasiswa untuk melanggar Hak Cipta dengan mencopy satu dari cerita tersebut dengan menggunakan mesin fotocopy yang telah disediakan di perpustakaan. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Universitas berdasarkan kewenangannya telah melanggar Hak Cipta dengan menyediakan *unqualified supply of books dan fotocopy machines*. Hal ini bisa mengundang pengguna perpustakaan untuk membuat dan menggunakan mesin untuk melanggar Hak Cipta karena tidak cukupnya pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh Universitas. Dengan demikian Universitas dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran hak Cipta tersebut.

Edaran, sedangkan dinegara-negara lain, ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta mereka.

### III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di dalam perundang-undangan nasional yang baru.
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan, pelanggaran dan Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di lingkungan Universitas Airlangga.
3. Untuk mengidentifikasi upaya peningkatan perlindungan, penegakan dan pencegahan terjadinya pelanggaran Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di lingkungan Universitas Airlangga dan kendala-kendalanya.

Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan:

Memberikan kontribusi yang positif dalam pengidentifikasian secara lebih jelas konsep pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di dalam hukum nasional yang baru. Juga diharapkan memberikan masukan yang berharga bagi Universitas Airlangga di dalam mengimplementasikan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, berupa formula penegakan, penyelesaian sengketa dan pencegahan pelanggaran. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teori hukum maupun praktek pengimplementasian Hak Cipta, dan juga bagi masyarakat.

#### IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *juridis sosiologis*. Data yang dipergunakan untuk acuan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan penemuan di lapangan. Data sekunder berasal dari kepustakaan, termasuk hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan.

Lokasi penelitian adalah di lingkungan Universitas Airlangga. Populasinya adalah Fakultas-Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga. Tipe penelitian ini adalah *deskriminatif analysis*, dengan mengambil beberapa subyek, yaitu :

1. 22 (dua puluh dua) orang staff pengajar (dosen), dengan kriteria:
  - Dosen muda yang produktif , dan
  - Aktif dalam kegiatan penelitian dan penulisan
2. 22 (dua puluh dua) mahasiswa/mahasiswi, dengan kriteria:
  - Mahasiswa/mahasiswi yang pernah atau yang sedang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan (aktivis mahasiswa);
  - Mahasiswa yang sedang melakukan penyusunan atau penulisan tugas akhir.
3. Satu orang pengurus (sekretaris) Sontra HAKI Universitas;
4. Satu orang Pengurus Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum; dan
5. Penasehat Hukum Rektor Universitas Airlangga.

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan mewawancarai subyek penelitian secara bebas. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui *study literatur* yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yaitu *teks-book*, peraturan-peraturan perundang-undangan nasional, konvensi-konvensi internasional, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ahli, makalah seminar dan tulisan-tulisan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian. Dan seluruh data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PENGATURAN PERLINDUNGAN, PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL KARYA INTELEKTUAL DALAM UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

#### 1.a. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hasil Karya Intelektual Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa Hak Cipta adalah merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” menurut Undang-Undang tersebut di atas adalah meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>35</sup>

Hak Cipta disebut sebagai Hak Eksklusif karena hak ini semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seijin pemegangnya.<sup>36</sup> Pada prinsipnya Hak Cipta tidak perlu didaftarkan, karena tanpa didaftarkan pun hak ini tetap dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja terhadap Ciptaan yang tidak didaftarkan, pembuktiannya akan lebih sulit jika terjadi pelanggaran Hak Cipta dibandingkan dengan Hak Cipta yang telah didaftarkan.

Sebelum peratifikasian perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak-Hak atas kekayaan intelektual (Perjanjian *TRIPs*), scope perlindungan, jangka waktu dan ketentuan tentang pelanggaran masih terbatas. Namun setelah peratifikasian perjanjian tersebut oleh

---

<sup>34</sup> Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

<sup>35</sup> *ibid* pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) dan Penjelasan pasal 2 ayat (1) alenia kedua

<sup>36</sup> Penjelasan pasal 2(1) alenia pertama

Pemerintah Republik Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur ketentuan-ketentuan baru, yang tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya yaitu sebagai berikut :

- (a) *Database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- (b) Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio visual dan/atau sarana komunikasi;
- (c) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- (d) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang Hak;
- (e) Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung;
- (f) Pencantuman Hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- (g) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- (h) Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
- (i) Ancaman pidana dan denda minimal;
- (j) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.<sup>37</sup>

Adapun Ciptaan yang dilindungi menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang meliputi:

- (a) Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- (b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- (c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (d) Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- (e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- (f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- (g) Arsitektur;
- (h) Peta;
- (i) Seni batik;
- (j) Fotografi;
- (k) Sinematografi;
- (l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.<sup>38</sup>

Ciptaan-ciptaan yang tersebut diatas dilindungi dengan jangka waktu yang berbeda, untuk hasil karya cipta yang tersebut dibawah ini, yaitu :

---

<sup>37</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Bagian umum.

- (a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- (b) drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- (c) segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
- (d) seni batik;
- (e) lagu tanpa musik dengan atau tanpa teks;
- (f) arsitektur;
- (g) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- (h) alat peraga;
- (I) peta;
- (j) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai

dilindungi selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah penciptannya meninggal dunia.<sup>39</sup>

Sedangkan untuk hasil karya cipta berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi sejak pertama kali diumumkan sampai 50 tahun,<sup>40</sup> tetapi untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan dilindungi sejak pertama kali diterbitkan sampai 50 tahun.<sup>41</sup>

Sebagai hak eksklusif, hak cipta juga bisa dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Selain itu, Hak Cipta yang telah menjadi milik ahli warisnya tidak dapat disita kecuali perolehan hak tersebut melawan hukum.<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya.<sup>44</sup> Sedangkan untuk ceramah yang tidak

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 12 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

<sup>39</sup> *ibid*, Pasal 29 ayat (1)

<sup>40</sup> *ibid*, pasal 30 ayat (1)

<sup>41</sup> *ibid*, pasal 30 ayat (2)

<sup>42</sup> *ibid*, pasal 3 ayat (2)

<sup>43</sup> *ibid*, pasal 4 ayat 1

<sup>44</sup> *ibid*, pasal 5 ayat 1 (a) dan (b)



diberitahukan penciptanya dan tidak memakai bahan tertulis, maka Pencipta ceramah tersebut adalah orang yang berceramah, kecuali terbukti sebaliknya.<sup>45</sup>

Bila suatu Ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu, maka Penciptanya adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau orang yang menghimpun.<sup>46</sup> Tetapi jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang, namun diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka Penciptanya adalah orang yang merancang.<sup>47</sup>

Selanjutnya, ada perbedaan antara Pencipta dan Pemegang hak cipta yang di buat dalam hubungan dinas<sup>48</sup> dan hubungan kerja.<sup>49</sup> Kalau Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas maka pemegang hak cipta adalah instansi pemerintah dimana Ciptaan itu dikerjakan, kecuali diperjanjikan lain.<sup>50</sup> Sedangkan jika Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya adalah pihak yang membuat ciptaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.<sup>51</sup> Berdasarkan UU yang baru ini, badan hukum juga bisa dianggap sebagai Pencipta, jika badan hukum tersebut mengumumkan Ciptaan berasal darinya tanpa menyebutkan siapa Penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya.<sup>52</sup>

Berangkat dari semangat untuk melindungi kayanya keanekaragaman seni dan budaya bangsa yang merupakan salah satu sumber kekayaan intelektual yang tak ternilai harganya, maka Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini memberikan perhatian yang khusus terhadap karya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pencipta, bagi bangsa dan negara. Namun sayangnya, karya-karya tersebut seringkali tidak diketahui siapa Penciptanya, untuk itu maka dengan tegas Undang-Udang menyatakan bahwa negaralah pemegang Hak Cipta atas: karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya

---

<sup>45</sup> ibid, pasal 5 ayat 2

<sup>46</sup> ibid, pasal 6

<sup>47</sup> ibid, pasal 7

<sup>48</sup> ibid, Hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan istansinya, lihat Penjelasan UU pasal 8 ayat 1.

<sup>49</sup> Ibid, Hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain, lihat Penjelasan UU pasal 8 ayat 3.

<sup>50</sup> ibid, Pasal 8 ayat 1

<sup>51</sup> ibid, pasal 8 aayat 3

<sup>52</sup> ibid, Pasal 9

nasional lainnya<sup>53</sup>; *folkfor* dan hasil kebudayaan rakyat seperti dongeng, hikayat, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya<sup>54</sup>; Sehingga perbanyakan terhadap karya-karya tersebut diatas oleh orang asing harus ijin instansi terkait.<sup>55</sup>

Negara juga sebagai pemegang Hak Cipta untuk kepentingan Penciptanya jika Ciptaan itu :

- (a) Tidak diketahui oleh Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan;<sup>56</sup>
- (b) Telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya;<sup>57</sup>
- (c) Hak Cipta tersebut berlaku selama 50 tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

Penerbit juga dapat dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta jika Ciptaan tersebut telah diterbitkan dan tidak diketahui siapa Penciptanya,<sup>58</sup> dengan masa jangka waktu selama 50 tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Namun terhadap karya yang dihasilkan oleh lembaga negara, pejabat eksekutif dan legislatif, dengan tegas Undang-Undang yang baru menyatakan bahwa tidak ada Cipta atas:

- (a) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- (b) Peraturan perundang-undangan;
- (c) Pidato kenegaraan dan pidato pejabat Pemerintah;
- (d) Putusan pengadilan dan penetapan hakim; atau
- (e) Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan – badan sejenis lainnya.<sup>59</sup>

#### **1.b. Pengaturan Mengenai Pelanggaran Hasil Karya Intelektual Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.**

Scope perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang baru ini diperluas, disesuaikan dengan ketentuan standart internasional yang telah diadopsi oleh banyak Negara. Hal ini sebagai konsekuensi

<sup>53</sup> ibid, pasal 10 ayat 1


<sup>54</sup> ibid, pasal 10 ayat 2

<sup>55</sup> ibid, pasal 10 ayat 3

<sup>56</sup> ibid, pasal 11 ayat 1

<sup>57</sup> ibid, pasal 11 ayat 3

<sup>58</sup> ibid, pasal 11 ayat 2



logis dari keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan WTO yang di dalamnya mencakup perjanjian multilateral di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ( Perjanjian *TRIPs*). Dengan demikian Indonesia harus memberikan pengaturan perlindungan dan pelanggaran serta penegakan yang lebih strict dan ketat sesuai dengan Perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peningkatan standart perlindungan dan Penegakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini akan berpengaruh terhadap aktivitas intelektual dan disseminasi ilmu pengetahuan di Indonesia.

Ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dideklarasikan secara negatif, dengan menyatakan bahwa:

Dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- (a) Penggunaan Ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- (b) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar Pengadilan;
- (c) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:(i)ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan dan pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- (d) Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyak ini bersifat komersial;
- (e) Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- (f) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- (g) Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.<sup>60</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, rupanya pembatasan dilakukan dengan alasan bahwa ukuran kuantitatif untuk menentukan adanya pelanggaran Hak Cipta tidak mudah dilakukan, karena itu maka Undang-Undang menentukan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan pada ukuran kualitatif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya pengambilan 10 % dari Ciptaan masih dimungkinkan dan bukan merupakan pelanggaran,

---

<sup>59</sup> *ibid*, pasal 13

tetapi dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini, meskipun pemakaiannya kurang dari 10 % tetapi pengambilan itu merupakan bagian yang substansial dan khas yang menjadi ciri Ciptaan, maka hal itu dianggap telah melanggar Hak Cipta.<sup>61</sup>

Dengan demikian maka, pemakaian Ciptaan dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya tidak disebutkan atau tidak dicantumkan dengan jelas, yang dilakukan untuk kegiatan yang bersifat non komersial. Misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan. Terutama untuk pengutipan karya tulis maka penyebutan dan pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap, yaitu dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada.<sup>62</sup> Hal itu berarti Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru dengan tegas menetapkan bahwa *Plagiarism* adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta dan Undang-Undang juga telah memberikan pedoman dan rambu-rambu cara penulisan *footnoting* agar bebas dari pelanggaran Hak Cipta yang selama ini sering tidak diperhatikan dan diabaikan oleh mahasiswa dan akademisi dalam penulisan karya tulis ilmiah.

Yang penting untuk diketahui adalah bahwa perbanyakan suatu Ciptaan oleh individu dianggap melanggar Hak Cipta, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas, perbanyakan suatu Ciptaan secara terbatas hanya dimungkinkan dilakukan oleh:

- a. Perpustakaan umum;
- b. Lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan
- c. Pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.<sup>63</sup>

Hal itu berarti bahwa Undang-Undang secara ketat mengatur perbanyakan suatu karya cipta selain program komputer dengan cara apapun meskipun dalam jumlah yang terbatas, yang dilakukan oleh masyarakat umum (termasuk di dalamnya oleh mahasiswa dan dosen) atas nama individu dianggap melanggar Undang-Undang tentang Hak Cipta meskipun digunakan untuk kepentingan sosial dan disseminasi ilmu pengetahuan.

---

<sup>60</sup> ibid, pasal 15

<sup>61</sup> ibid, Penjelasan pasal 15 Huruf a

<sup>62</sup> ibid, Penjelasan pasal 15 huruf a

<sup>63</sup> ibid, Lihat kembali pasal 15 point e.

Sedangkan untuk memperbanyak Program Komputer meskipun secara terbatas adalah melanggar Hak Cipta, kecuali pembuatan salinan cadangan oleh pemilik Program Komputer untuk digunakan sendiri.

Namun berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru pasal 14, Pengumuman dan Perbanyak karya cipta tidak dianggap melanggar Hak Cipta jika yang diumumkan dan diperbanyak adalah :

1. Lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Segala sesuatu yang diumumkan dan diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah<sup>64</sup>, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan diperbanyak; atau
3. Pengambilan berita aktual<sup>65</sup> baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Di samping ketentuan-ketentuan yang ketat di atas, terhadap karya cipta dibidang ilmu pengetahuan dan sastra, ternyata Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru masih memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk tujuan pendidikan, peningkatan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan sebagai mana dinyatakan dalam pasal 16 ayat 1 (a) (b) (c), di mana berdasarkan pertimbangan dari Dewan Hak Cipta, Menteri berwenang untuk mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak, atau memberi ijin kepada pihak lain, atau menunjuk pihak lain untuk menerjemahkan dan/ atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dengan syarat

bahwa :

1. Ciptaan tersebut belum pernah diterjemahkan dan diperbanyak dalam bahasa Indonesia;<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Menurut Penjelasan Pasal 14 Huruf b, Contoh Pengumuman dan Perbanyak atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyak mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

<sup>65</sup> Ibid, Berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1x 24 jam sejak pertama kali diumumkan, lihat Penjelasan pasal 14 Huruf c.

<sup>66</sup> ibid, pasal 16 ayat 2, 3 (a) (b) (c)

2. Hasil Penerjemahan dan Perbanyakannya hanya digunakan di dalam wilayah Indonesia, tidak untuk diekspor.<sup>67</sup>
3. Kewajiban menerjemahkan karya dibidang ilmu pengetahuan dan sastra adalah setelah lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya.<sup>68</sup>
4. Kewajiban memperbanyak:
  - (a) buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam adalah setelah lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya;<sup>69</sup>
  - (b) buku di bidang ilmu sosial adalah setelah lebih 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;<sup>70</sup>
  - (c) buku di bidang seni dan sastra adalah setelah lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak diterbitkannya.<sup>71</sup>

Selanjutnya, untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang jika diumumkan dapat :

- a. merendahkan nilai-nilai keagamaan;
- b. menimbulkan masalah kesukuan atau ras;
- c. menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan dan keamanan negara;
- d. bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat; dan
- e. ketertiban umum.

Maka Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat melarang Pengumuman Ciptaan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas, misalnya: buku-buku atau karya sastra, atau karya-karya fotografi.<sup>72</sup>

Pemerintah juga dapat mengumumkan suatu Ciptaan untuk kepentingan nasional melalui lembaga penyiaran dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemegang Hak Cipta sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak dan kepadanya diberikan imbalan yang layak. Dalam hal ini lembaga penyiaran tersebut berwenang mengabadikan Ciptaan itu hanya untuk lembaganya, dengan syarat bila akan disiarkan

---

<sup>67</sup> ibid, pasal 16 ayat 4

<sup>68</sup> ibid, pasal 16 ayat 2

<sup>69</sup> ibid, pasal 16 ayat 3 (a)

<sup>70</sup> ibid, pasal 16 ayat 3 (b)

<sup>71</sup> ibid, pasal 16 ayat 3 (c)

<sup>72</sup> ibid, Lihat pasal 17 dan Penjelasan atas pasal 17

lebih lanjut maka lembaga tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta tersebut.<sup>73</sup>

### **1.c. Pengaturan Mengenai Penegakan Hasil Karya Intelektual Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah Indonesia, dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru berkeinginan untuk secara konsisten menegakkan Undang-Undang tersebut akibat adanya tekanan-tekanan baik domestik maupun internasional, karena selama ini Indonesia dianggap sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan syurga bagi para pembajak, bahkan pembajakan di Indonesia merupakan *sources of income* bagi sebagian penduduk Indonesia yang rata-rata hidup dalam standart ekonomi yang rendah.

Untuk kepentingan tersebut maka Pemerintah Indonesia dalam Undang –Undang tentang Hak Cipta yang Baru menetapkan :

- a. Penyelesaian sengketa melalui Peradilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesain sengketa;
- b. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Pemegang Hak;
- c. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- d. Ancaman Pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
- e. Ancaman pidana dan denda minimal;
- f. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Komputer Program untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

#### **Penyelesaian sengketa :**

Menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, Pencipta atau ahli warisnya mempunyai hak untuk menggugat terhadap penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain yang tanpa persetujuannya :

---

<sup>73</sup> *ibid*, lihat pasal 18 ayat ( 1) dan (2)

- a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum dalam Ciptaan;
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. Mengubah isi Ciptaan.

Lebih lanjut, Undang – Undang tersebut menegaskan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak untuk :

1. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda hasil pelanggaran Hak Cipta;<sup>74</sup>
2. Memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan menyerahkan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;<sup>75</sup>
3. Meminta kepada hakim untuk menghentikan kegiatan Pengumuman atau Perbanyakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta, sebelum putusan akhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari Pemegang Hak.<sup>76</sup>

Selain hak-hak tersebut di atas, Pencipta atau ahli waris juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak- Hak Moral (*Moral Rights*).<sup>77</sup> Namun, hak-hak tersebut diatas tidak bisa diterapkan terhadap pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.<sup>78</sup>

Pasal 59 Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru secara eksplisit menegaskan batas waktu proses perkara dengan menyatakan bahwa semua gugatan yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan tersebut di atas wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga.<sup>79</sup> Rupanya, hal ini dimaksudkan untuk agar Undang-Undang lebih dapat memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

---

<sup>74</sup> ibid, pasal 56 ayat (1)

<sup>75</sup> ibid, pasal 56 ayat (2)

<sup>76</sup> ibid, pasal 56 ayat (3)

<sup>77</sup> ibid, pasal 58

<sup>78</sup> ibid, pasal 57

<sup>79</sup> ibid, pasal 59



Mengenai penyelesaian sengketa ini, pasal 65 juga menyatakan bahwa Pengadilan Niaga (litigasi) bukanlah satu-satu alternatif untuk penyelesaian sengketa perkara Hak Cipta dan Hak Terkait, tetapi Undang-Undang juga menawarkan atau memberikan alternatif lain kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan dengan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.<sup>80</sup>

#### **Penetapan Sementara:**

Berkaitan dengan upaya penegakan ini, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara dengan segera dan efektif dengan maksud sebagaimana dinyatakan dalam pasal 67 Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, yaitu :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mengenai masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi,<sup>81</sup>
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti,<sup>82</sup>
- c. Meminta kepada pihak yang dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.<sup>83</sup>

Penetapan sementara tersebut di atas dapat dirubah, dibatalkan, atau dikuatkan oleh keputusan hakim Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut,<sup>84</sup> tetapi jika hal ini tidak dilaksanakan oleh hakim Peradilan Niaga maka penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>85</sup> Namun jika penetapan sementara tersebut dibatalkan, maka pihak yang merasa

---

<sup>80</sup> ibid, lihat Penjelasan pasal 65

<sup>81</sup> Menurut Penjelasan pasal 67 huruf a, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Peradilan Niaga bisa diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlangsungnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

<sup>82</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.

<sup>83</sup> ibid, pasal 67

<sup>84</sup> ibid, pasal 69 ayat (1)

<sup>85</sup> ibid, pasal 69 ayat (2)

dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas semua kerugian yang ditimbulkan akibat penetapan sementara tersebut.<sup>86</sup>

#### **Ancaman Pidana:**

Ancaman pidana penjara dan denda yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru kelihatannya tidak main-main. Ketentuan tersebut menetapkan standart yang lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya dengan harapan bahwa Pelanggar Hak Cipta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ( dibuat jera) dan masyarakat yang mau mencoba untuk melanggar menjadi takut, dan membatalkan niatnya untuk tidak melanggar Hak Cipta milik orang lain.

Menurut pasal 72 Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, yang secara khusus memerinci tentang ketentuan pidana menetapkan bahwa:

- (a) Mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, atau melanggar hak eksklusif Pelaku untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya, membuat, memperbanyak, atau menyairkan rekaman suara dan /atau gambar pertunjukannya, atau memperbanyak dan /atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi dipidana dengan pidana penjara masing-masing minimum 1(satu) bulan dan atau denda minimum Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara maximum 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda maximjum Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah).
  
- (b) Sedangkan ancaman pidana yang sama yaitu pidana penjara maximum 5 (lima) tahun dan atau denda maximum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dijatuhkan kepada mereka yang dengan sengaja; ( a) menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, dan (b) memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer.

---

<sup>86</sup> ibid, pasal 70

(c) Namun apabila yang dilanggar adalah pasal 17 yaitu mereka yang dengan sengaja mengumumkan Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum maka akan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara maximum 5 (lima) tahun dan atau denda maximum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(d) Selanjutnya mereka yang melanggar hak moral, Hak Cipta atas potret, informasi elektronik, dan sarana kontrol teknologi, akan dipidana dengan pidana penjara maximum 2 (dua) tahun dan atau denda maximum Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan Ciptaan yang menggunakan sarana produk teknologi tinggi, akan dipidana dengan pidana penjara maximum 5 (lima) tahun dan atau maximum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dengan memperhatikan tingginya standart penegakan Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berusaha secara maksimal dan serius untuk menegakkan Undang-Undang tersebut, namun untuk selanjutnya apakah Undang-undang tersebut memang secara konsisten akan ditegakkan atau tidak adalah tergantung pada keseriusan dari aparat penegak hukum itu sendiri, apakah mereka memang berniat secara konsisten untuk menegakkan atau hanya pada saat ramai-ramainya Undang-Undang itu mulai diberlakukan.

## **2. PERLINDUNGAN, PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL KARYA INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

### **2. 1. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil karya Intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga.**

Sejak didirikan sampai sekarang Universitas Airlangga banyak menghasilkan karya-karya intelektual yang bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta, diantaranya karya yang terbesar adalah:

1. Buku yang ditulis oleh para dosen atau staf pengajar dilingkungan Universitas Airlangga, baik itu buku ajar, *teksbook*, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, termasuk didalamnya adalah skripsi, thesis maupun disertasi;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
4. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain hasil pengalihwujudan;

Adapun karya intelektual yang paling banyak dihasilkan adalah dalam bentuk karya tulis, yaitu skripsi, thesis, dan disertasi, serta laporan hasil penelitian.

Semua karya cipta diatas dilindungi oleh rejim hukum Hak Cipta, meskipun ciptaan tersebut belum diumumkan, tetapi sudah merupakan satu kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya itu. Berbeda dengan rejim hukum paten yang untuk mendapatkan perlindungan perlu didaftarkan terlebih dahulu, untuk ingin mendapatkan perlindungan Hak Cipta tidak diperlukan didaftarkan. Hanya saja kalau tidak didaftarkan akan sulit pembuktiannya jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Semua karya tulis tersebut, bisa diakses dan dibaca oleh siapa saja yang ingin membaca atau memanfaatkannya, karena karya tulis tersebut tersedia di perpustakaan pusat Universitas Airlangga, di perpustakaan tiap-tiap Fakultas dan juga di perpustakaan Pasca Sarjana untuk tesis dan disertasi untuk mempermudah mahasiswa maupun dosen yang ingin membaca dan mengetahui isi dari karya tersebut.

Untuk melindungi karya-karya tulis tersebut dari perbanyak atau pencopian tanpa seijin pengarang atau penulis, Universitas Airlangga dalam hal ini perpustakaan Universitas telah menetapkan kebijakan khusus, dimana hasil karya tulis dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi di letakkan dalam koleksi khusus. Karya-karya tersebut dilarang dipinjam untuk dibawa pulang sebagaimana pinjam buku dikoleksi umum, karya-karya tersebut juga tidak boleh *difotocopy* atau diperbanyak. Mereka yang ingin mengetahui hasil karya tersebut hanya diperkenankan atau diijinkan untuk membacanya di dalam ruang koleksi khusus dan tidak boleh dibawa keluar dari ruang koleksi khusus.

Namun, kebanyakan dari mereka yang meminjam skripsi dan karya tulis lainnya yang berada dikoleksi khusus itu tidak hanya membaca karya tersebut, tetapi juga sempat untuk menulis atau menyalinnya sebagian dalam buku catatan. Hal ini memang bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta sepanjang karya cipta tersebut dipergunakan oleh pihak lain dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya secara lengkap, tidak untuk tujuan komersial dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Namun jika pengambilan dan penggunaan karya tulis tersebut tanpa menyebutkan sumbernya maka hal itu sudah termasuk pelanggaran Hak Cipta, meskipun pemakaian tersebut kurang dari 10 persen, hal itu sudah merupakan pelanggaran yang substantive terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Demikian juga halnya dengan laporan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian atau Pusat penelitian Universitas Airlangga. Laporan hasil penelitian juga tersedia di perpustakaan pusat dan perpustakaan –perpustakaan yang ada masing-masing fakultas. Selain laporan hasil penelitian, ada juga jurnal penelitian yang dipublikasikan dan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang biasanya dikirim ke perpustakaan-perpustakaan di lingkungan Universitas, pihak –pihak tertentu secara terbatas, misalnya Pimpinan-Pimpinan Fakultas, juga Perpustakaan Universitas-Universitas Lainnya, serta instansi-instansi lain yang terkait. Namun, tidak semua hasil penelitian dipublikasikan di dalam jurnal penelitian, dan walaupun dipublikasikan, itu pun juga untuk kalangan terbatas.

Selain itu, guna meningkatkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual di Universitas Airlangga, seperti halnya di universitas-universitas yang lain, Universitas Airlangga telah mendirikan Sentra HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual). Menurut Muhammad Rizki, S.H., sekretaris HAKI Universitas Airlangga menjelaskan bahwa fungsi dari Sentra HAKI ini adalah meliputi :

1. Memfasilitasi para dosen atau peneliti di lingkungan Universitas Airlangga, maupun mereka yang dari luar universitas (masyarakat umum) untuk mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual ( termasuk di dalamnya Hak Cipta).
2. *Income generating* bagi Universitas Airlangga, namun sampai sekarang belum banyak menghasilkan.
3. Sosialisasi HAKI di lingkungan Universitas Airlangga maupun di masyarakat umum;



4. Membangun jaringan dengan Sentra-Sentra HAKI yang lain.
5. Mediator dengan pusat dan para peneliti di lingkungan Universitas Airlangga untuk mendapatkan dana penelitian, misalnya dengan Kantor Menristek dan BPPT.
6. Tempat /sarana konsultasi bagaimana caranya untuk mendapatkan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
7. Seminar dan Penelitian.<sup>87</sup>

Dengan adanya Sentra HAKI tersebut, para dosen dan peneliti yang ingin mendaftarkan hasil karya intelektualnya untuk mendapatkan Hak Cipta, Hak Atas Merek, Hak Paten dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dibantu oleh para konsultan yang ada di Sentra HAKI Universitas. Namun, Sentra HAKI Universitas ini tidak bisa membantu melakukan litigasi terhadap sengketa-sengketa atau pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Selain Sentra HAKI Universitas, di Fakultas Hukum juga telah lama berdiri Sentra HAKI Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang mana fungsinya juga tidak jauh berbeda dengan Sentra HAKI Universitas.

Universitas Airlangga juga mempunyai lembaga penerbitan dan percetakan sendiri yang sudah lama berdiri yaitu Airlangga University Press (AUP). AUP ini telah banyak memfasilitasi dan menerbitkan buku hasil karya pengarang dan penulis di lingkungan Universitas Airlangga, jurnal-jurnal hasil penelitian, dan lain-lainnya. Airlangga University Press ini juga adalah anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).

Sebagaimana penerbit-penerbit yang lain, AUP juga berusaha untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap buku-buku terbitannya dalam bentuk kutipan atau perbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit. Usaha ini dapat dilihat dengan dicantulkannya peringatan yang ditulis di halaman awal (setelah cover buku atau halaman belakang cover) buku-buku terbitan Airlangga University Press, sebagai berikut:<sup>88</sup>

“Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa ijin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotoprint, mikrofilm dan sebagainya”.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Muhammad Rizki, tanggal 10 oktober 2003

<sup>88</sup> lihat Peringatan tersebut dalam beberapa buku yang diterbitkan oleh AUP

Lebih lanjut AUP juga mengutip sanksi pelanggaran Hak Cipta untuk memberikan warning atau peringatan kepada siapapun yang berniat ingin melanggar Hak Cipta dengan mencantumkan kutipan tersebut dalam buku yang diterbitkan oleh AUP yaitu:<sup>89</sup>

“Sanksi pelanggaran Pasal 44: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyairkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.”

Meskipun hal ini merupakan suatu usaha yang sangat baik, namun sangat disayangkan karena ternyata tidak semua buku terbitan *Airlangga University Press* mencantumkan peringatan dan sanksi bagi yang melanggar, sebagaimana kutipan tersebut diatas. Dan sayangnya pula, atau bisa dikatakan sangat memprihatinkan, karena kutipan yang dicantumkan dalam buku tersebut ternyata kutipan Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 1987, padahal Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku, karena sudah dirubah 2 (dua) kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,<sup>90</sup> dan yang terakhir yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Undang-undang yang terakhir ini sudah berlaku sejak tanggal 29 Juli 2003 kemarin.<sup>91</sup> Padahal ada buku terbitan AUP yang baru baru diterbitkan pada tahun 2003, yang merupakan cetakan pertama.

Mestinya yang harus dikutip dan ditulis di dalam buku terbitan AUP tersebut adalah pasal 72 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta untuk buku yang diterbitkan setelah tanggal 29 Juni 2003, yang mana denda yang dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut adalah paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar), atau

---

<sup>89</sup> Lihat buku terbitan dan cetakan *Airlangga University Press* (AUP), dalam Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil Dengan Metode Perhitungan: Mudah dan Praktis*, Airlangga University Press, Cetakan Pertama, 2003.

<sup>90</sup> Lihat Ketentuan Peralihan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

<sup>91</sup> Lihat ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 untuk buku yang diterbitkan sebelum 29 Juni 2003.

## 2. 2. Pelanggaran Hak Cipta di Lingkungan Universitas Airlangga

Berdasarkan jawaban questionnaire yang diberikan responden, kebanyakan responden mengakui bahwa masih banyak terjadi pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan Undang – Undang tentang Hak Cipta tahun 1997 yang terjadi di lingkungan Universitas Airlangga, baik itu yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh para dosennya. Dan responden juga memprediksikan bahwa pelanggaran itu akan terus terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah diberlakukan. Hal ini mengingat substansi pengaturan dan ketentuan yang ada dalam kedua undang-undang tersebut sama. Menurut sebagian besar responden, pelanggaran-pelanggaran itu meliputi:

1. Perbanyak karya cipta, terutama buku oleh individu; baik itu dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa;
2. Plagiarism, baik itu dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen; Bentuk-bentuk plagiarism ini pun bermacam-macam, yaitu :Jiplak menjiplak hasil karya cipta, terutama skripsi oleh mahasiswa baik oleh mahasiswa Universitas Airlangga maupun Mahasiswa Perguruan tinggi lain; Penjiplakan skripsi mahasiswa oleh dosen untuk dibuat penelitian dan dijadikan laporan hasil Penelitian; dan penggunaan hasil karya orang lain dengan tidak menyebutkan sumbernya secara lengkap.

Meskipun sebagian responden mengakui atau pernah mengetahui adanya atau terjadinya pelanggaran Undang-Undang tentang Hak Cipta yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa, terutama yang terjadi di Fakultas-Fakultas non eksakta, tetapi kasus tersebut sangat jarang sekali muncul dipermukaan, walaupun muncul dan terpublikasikan itu cuma hanya satu atau dua kasus. Hal senada juga disampaikan oleh I wayan Titib Sulaksana, S.H., MS, selaku penasehat hukum Rektor Universitas Airlangga yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mengelak bahwa kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta itu banyak terjadi di Lingkungan Universitas Airlangga, tetapi kasus atau sengketa tersebut memang tidak banyak terpublikasikan.<sup>92</sup>



Menurut Beliau, ada beberapa alasan tidak terpublikasikannya kasus pelanggaran Undang-Undang Tentang Hak Cipta oleh staff pengajar yaitu :

1. Kredibilitas Universitas;
2. Senioritas;
3. Kedekatan kelompok, dan
4. Spirit of the korp.<sup>93</sup>

Selanjutnya Beliau menyatakan, biasanya sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Intelektual, terutama Hak Cipta itu pecahkan dan diselesaikan pada tingkatan fakultas masing-masing sesuai dengan kebijakan Pimpinan Fakultas, sehingga tidak sampai ke Pimpinan Universitas, hal ini pun juga dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas Fakultas.<sup>94</sup>

Di Unit konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Airlangga maupun Sentra HAKI Universitas dan Fakultas Hukum, sejak berdiri sampai sekarang belum ada pengaduan, konsultasi atau sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Demikian juga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Adapun menurut responden, faktor-faktor yang menyebabkan dan turut mempengaruhi terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan perbanyakan atau pengcopian buku oleh mahasiswa ataupun dosen adalah;

1. Kondisi Ekonomi; 80 persen responden mengatakan bahwa harga buku masih dirasa terlalu mahal untuk mahasiswa; demikian juga halnya dengan staff pengajar, 70 persen dari responden mengatakan bahwa gaji dosen tidak fair jika dibandingkan dengan harga buku, terutama buku-buku *teks book* yang ditulis oleh penulis asing dan diterbitkan oleh penerbit luar negeri.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak I Wayan Titib Sulaksana Tanggal 7 Oktober 2002.

<sup>93</sup> *ibid*

<sup>94</sup> *ibid*

2. Budaya Masyarakat dan Budaya Akademik; separuh responden mengatakan bahwa budaya masyarakat dan budaya akademik belum mendukung terhadap penghormatan karya dan usaha intelektual. Sehingga sebagian responden beranggapan bahwa perbanyakan atau pengcopian itu lebih efektif dan efisien apalagi jika buku tersebut susah dicari di pasaran. Demikian juga terhadap buku-buku asing, lebih efektif dan efisien *dicopy* dari pada harus memesan terlebih dahulu dan menunggu sampai datangnya buku tersebut, apalagi dengan harga yang jauh lebih mahal.
3. Penegakan Hukum; meskipun banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang tentang Hak Cipta namun sangat jarang sekali para pelanggar tersebut dikenai sanksi yang tegas oleh Pemegang Hak. Malahan banyak fasilitas yang disediakan oleh Universitas yang secara tidak langsung turut membantu terjadinya pelanggaran Undang-Undang Tentang Hak Cipta, meskipun pada awalnya niatnya tidak demikian ( untuk memperlancar proses belajar mengajar). Jika fasilitas yang disediakan tersebut tidak ada mekanisme kontrolnya atau tidak ada yang mengontrol. Misalnya, disediakannya fasilitas mesin fotocopy dipergustakaan, dan juga fasilitas fotocopy yang ada dibanyak tempat di dalam lingkungan universitas, tanpa adanya *warning* atau peringatan yang menunjukkan bahwa tindakan perbanyakan adalah merupakan Pelanggaran Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Aparat penegak hukum sendiri juga tidak melakukan tindakan yang tegas, atau bahkan tidak bertindak apa-apa dengan menjamur dan membludaknya usaha *fotocopy* yang ada di sekitar kampus.
4. Tidak mengerti adanya Undang-Undang yang melarang diperbanyaknya karya cipta orang lain tanpa ijin dari Pemegang Hak, lebih dari separuh responden menjawab demikian. Mereka beranggapan bahwa kalau cuma hanya untuk pribadi, untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta tidak dikomersialkan perbanyakan karya cipta milik orang lain yang dilindungi Hak Cipta adalah diperbolehkan.

Dengan kondisi tersebut di atas Muhammad Rizki, S.H., dari Sentra HAKI dan I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS, sebagai ketua Unit Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, pesimis bahwa Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang baru itu bisa berjalan dengan baik, karena banyak sekali terjadi pelanggaran pelanggaran tetapi tidak ada tindakan apa-apa.

Adapun menurut responden, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *plagiarism* dan jiplak- menjiplak karya tulis maupun karya ilmiah adalah :

1. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang *Code of Conduct for Student* dan *Academic Misconduct*.

Berdasarkan hasil penelitian memang semua Fakultas dan Program Pasca Sarjana mempunyai apa yang dikenal dengan Buku Pedoman fakultasnya masing-masing yang biasanya ini dimiliki oleh mahasiswa maupun dosen. Buku pedoman tersebut adalah suatu patokan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang berlaku pada Fakultas masing-masing dan juga susunan nama-nama mata kuliah yang ada. Isi buku pedoman tersebut juga terdapat pedoman penyusunan skripsi, mulai dari prosedur pengajuan, prosedur ujian, kerangka dan isi, juga aturan mengenai kutipan dan *footnote*. Semuanya diatur dengan jelas dalam Buku Pedoman tersebut. Namun sayangnya di dalam buku pedoman tersebut tidak mengatur bagaimana jika mahasiswa melakukan *cheating* saat ujian atau *plagiarism*. Apa yang dimaksud dengan *plagiarism*, *akademic misconduct*, *cheating*, bagaimana kriterianya, dan apa sanksinya, dan lain-lainnya.

2. Tidak ada lembaga yang secara spesifik mengontrol terjadinya pelanggaran etika akademik, maupun *akademic misconduct* ditingkat fakultas. Biasanya *plagiarism* yang dilakukan oleh staff pengajar baru ketahuan kalau staff pengajar tersebut mau naik pangkat pada saat dirapatkan oleh team kenaikan pangkat fakultas maupun Universitas. Namun, dari situ pun tidak banyak terdeteksi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa pun sering tidak terdeteksi karena tidak ada lembaga atau team khusus yang menilai adanya *plagiarism* atau tidak. Apalagi jika untuk penulisan skripsi dengan permasalahan yang sama atau agak mirip yang dibimbing oleh dosen yang berbeda.
3. Minat membaca yang rendah dikalangan staff pengajar juga sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya *plagiarism* dan jiplak menjiplak, hal ini karena banyak sekali *plagiarism* yang dilakukan oleh mahasiswa penyusun skripsi yang tidak diketahui oleh dosen pembimbingnya. Terhadap hal ini berarti ada dua alternatif: Yang pertama memang dosen pembimbingnya tidak membimbing dengan baik, tulisan mahasiswa tidak dibaca secara keseluruhan; atau alternatif kedua yaitu dosen pembimbing

tersebut tidak tahu kalau permasalahan yang ditulis oleh mahasiswa tersebut telah ditulis oleh mahasiswa sebelumnya, karena tidak/atau belum pernah membaca tentang topik tersebut.

4. Tidak adanya jaringan antar Perguruan tinggi yang cepat dan mudah diakses. Responden mengakui banyak menemukan mahasiswa yang menggunakan judul dan isi skripsi yang sama atau miring atau agak mirip dengan skripsi mahasiswa sebelumnya, atau skripsi mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Hal ini sulit dideteksi dikarenakan tidak adanya jaringan yang memadai untuk tukar menukar informasi yang cepat dan aksesable, misalnya melalui media komputer atau internet seperti yang dimiliki oleh perguruan tinggi diluar negeri untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian maupun skripsi, tesis dan disertasi secara cepat setelah proses ujian selesai.
  5. Tidak ada sosialisasi kepada mahasiswa maupun dosen tentang Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Menurut responden banyak mahasiswa yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang baru, hal ini terutama dialami oleh Mahasiswa eksakta. Kebanyakan responden pun juga tidak mengetahui bagaimana membuat *footnoting* dan *paraphare* sebelum mereka menulis tugas akhir.
3. UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN, SERTA MENGURANGI PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL KARYA INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DAN KENDALA-KENDALANYA.

Dalam rangka memberikan penghargaan atau *reward* terhadap usaha-usaha intelektual yang kreatif, mendorong mahasiswa dan dosen agar lebih rajin menulis, meneliti dan menghasilkan karya cipta yang baru, serta memberikan hukuman (*punishment*) kepada mereka yang malas. Pada sisi lain sebagai upaya untuk melindungi dan menegakkan Hak Cipta, dan mengurangi terjadinya pelanggaran, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Universitas Airlangga yaitu antara lain :

(a) Membuat /menetapkan Code of Conduct untuk mahasiswa dan juga Rules of Academic Misconduct untuk Staff Pengajar

*Code of Conduct for Student and Rules of Academic Misconduct* ini biasanya diterapkan pada perguruan tinggi diluar negeri. Universitas Airlangga, dalam hal ini bisa dan perlu mencontoh beberapa Universitas terkenal yang ada diluar negeri, yang mengatur hal-hal tersebut diatas. Adapun materi yang perlu diatur dalam kedua ketentuan tersebut diatas adalah hal-hal yang berkaitan dengan integritas Akademik (*academic integrity*). Biasanya *plagiarism* dikaitkan dengan integritas akademik tersebut. Adapun integritas akademik itu sendiri adalah :

“Academic integrity involves a good measure of trust between students, and between students and academic staff dan thesis examiners. Cheating, whether in the form of plagiarism, bringing unauthorised material into exams, submitting false requests for alternative exams or special consideration, or any other form, is a breach of this trust. Cheating also subverts the aims and value of students’ studies.”<sup>95</sup>

Berkaitan dengan integritas akademik ini Universitas Airlangga perlu menanamkan dan menegaskan kepada para staff pengajar dan para mahasiswanya:

1. agar mereka lebih sadar (aware) bahwa pada dasarnya *Cheating* yang dilakukan oleh Mahasiswa itu akan membantu menghapuskan atau menurunkan kredibilitas dan reputasi yang baik yang dimiliki oleh Universitas.
2. Bahwa berlangsungnya nilai penghargaan suatu universitas menurut kacamata masyarakat dan institusi yang lain, sangat tergantung pada bagaimana Universitas Airlangga mempertahankan reputasinya sebagai sebuah Universitas yang telah mampu membangun kepercayaan di masyarakat.
3. Bahwa praktek akademik yang baik mensyaratkan integritas personal (*personal integrity*) disamping penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini termasuk pemenuhan kewajiban yang saling menguntungkan antara staff pengajar dan mahasiswa. Sebagai contoh, staff dosen dan penguji skripsi diwajibkan untuk menilai pekerjaan mahasiswa secara fair dan konsisten, sedangkan mahasiswa diwajibkan

<sup>95</sup> *Code of Conduct for Student*, Faculty of Law, The University of Technology Sydney,

diwajibkan untuk mengumpulkan pekerjaan yang menunjukkan usaha mereka sendiri untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Universitas Airlangga juga perlu mendefinisikan kembali dengan tegas, kriteria Cheating dalam dunia akademik. Adapun yang dimaksud dengan *Cheating* adalah:

“Segala bentuk ketidakjujuran atau penjiplakan yang dilakukan oleh mahasiswa atau segala usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengumpulkan tugas untuk penilaian yang bukan merupakan pekerjaan dari mahasiswa itu sendiri apakah itu pada saat ujian formal atau sebaliknya akan dianggap sebagai *academic misconduct*.”<sup>96</sup>

Sedangkan, materi yang harus diatur dalam *Code of Conduct for Student* termasuk :

1. Beberapa petunjuk tentang kebijakan Universitas maupun Fakultas yang akan membantu mahasiswa dalam membedakan pelanggaran-pelanggaran ringan terhadap kebiasaan-kebiasaan akademik dan *plagiarism* yang merupakan kejahatan yang sangat serious (*the most serious crimes*) dalam dunia akademik.
2. Definisi *plagiarism* dan atau penjiplakan. Mengapa problem ini bisa muncul dan bagaimana untuk menghindarinya. Biasanya problem *plagiarism* ini muncul bila aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan *footnoting* tidak diikuti dengan baik. Tentunya, untuk mahasiswa Program Sarjana, aturan-aturan tentang menentukan *plagiarism* ini sangat berbeda dengan mahasiswa riset Pasca Sarjana. Namun yang terpenting adalah semua mahasiswa mengerti semua bentuk *plagiarism*. Dan juga pedoman bagi mahasiswa untuk menghindari *plagiarism*, serta sanksi dan hukuman bagi mereka yang melakukan *plagiarism*.

(b) Membentuk *Faculty Student Conduct Committee* dan *Faculty Academic Conduct Committee*.

Sebagai suatu lembaga yang secara spesifik mengontrol, mengawasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilanggarnya *Code of Conduct* oleh Mahasiswa maupun oleh staff pengajar. Di luar negeri, biasanya lembaga ini terdiri dari perwakilan dosen yang dipilih bersama-sama oleh para dosen di Fakultasnya masing-masing dan juga mahasiswa yang telah duduk disemester akhir yang dipilih Fakultasnya.

### **(c) Menetapkan Kebijakan Fakultas Berkaitan Dengan Tugas Tertulis.**

Kebijakan ini berkaitan dengan proses pengumpulan tugas tertulis untuk menjamin bahwa tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa itu bukan hasil dari *plagiarism* atau tidak digunakan oleh mahasiswa yang lain untuk melakukan plagiat yaitu dengan mensyaratkan kepada mahasiswa untuk membuat atau menandatangani suatu pernyataan dalam setiap pengumpulan tugas yang menyatakan bahwa tugas yang mahasiswa kerjakan adalah karya mereka sendiri dan bukan hasil dari plagiat. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan demikian, jika mahasiswa sudah menandatangani pernyataan tersebut, kemudian di temukan bahwa mahasiswa tersebut melakukan plagiat, berarti mahasiswa tersebut tidak jujur karena melakukan kebohongan, maka sanksi bisa dijatuhkan kepada mahasiswa tersebut dengan cepat.

### **(d) Memaksimalkan Peran Sentra HAKI Universitas**

Peran Sentra HAKI Universitas Airlangga hendaknya tidak hanya berkaitan dengan tugas utama untuk memfasilitasi para peneliti dan para dosen atau masyarakat untuk mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau peran-peran dan tugas sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas. Tetapi hendaknya juga bisa dipakai sebagai forum konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran dan sengketa-sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau lebih dari itu, yang terjadi terutama dilingkungan Universitas Airlangga, misalnya yang berkaitan dengan penjiplakan dan *plagiarism*, dan permasalahan lainnya. Sehingga tidak diharapkan, jika ada anggota civitas akademika atau masyarakat menghadapi sengketa atau masalah yang berkaitan dengan Hak Atas kekayaan Intelektual diarahkan untuk membawa ke konsultan lain yang bersifat *profit-oriented* dengan alasan bahwa Senta HAKI tidak bisa menangani perkara tersebut.

Selain itu Sentra HAKI juga perlu mengoptimalkan peran dan tugasnya untuk memberikan sosialisasi Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, terutama Undang-Undang tentang Hak Cipta kepada seluruh Civitas Akademika di

---

<sup>96</sup> *ibid*

Lingkungan Universitas Airlangga, sehingga seluruh anggota Civitas Akademika merasakan manfaat atas kehadiran dan keberadaan Sentra HAKI Universitas.

**(e) Membuat Jaringan (Net-work) antar Perguruan Tinggi di Indonesia yang Mudah di Akses dengan Cepat.**

Jaringan ini sangat penting untuk segera dibuat dan direalisasikan sebagai media utama untuk saling sharing informasi dan dokumen-dokumen ilmiah antar perguruan tinggi di Indonesia, misalnya untuk publikasi judul dan isi hasil karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi; publikasi hasil penelitian; publikasi buku baru; atau bahkan bisa lebih dari itu jika dimungkinkan bisa membuat on line jurnal, dan lain-lainnya.

Selain untuk tujuan tersebut diatas, jaringan ini sangat penting artinya untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam penegakan dan Perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual, terutama Undang-Undang tentang Hak Cipta karena diharapkan jaringan tersebut berisi publikasi semua karya cipta yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi, yaitu : publikasi hasil penelitian, karya tulis, thesis, disertasi, laporan, artike-artikel ilmiah, dan lain-lainnya.

Dengan dipublikasikannya hasil-hasil karya intelektual suatu perguruan tinggi dalam suatu jaringan yang mudah diakses, misalnya *computer network*, maka hasil karya cipta dari sebuah perguruan tinggi bisa diakses dengan mudah oleh dosen maupun mahasiswa, ataupun masyarakat umum, atau oleh dosen atau mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya jiplak menjiplak karya tulis, skripsi, thesis, disertasi, hasil penelitian, oleh dosen dan atau mahasiswa dalam satu perguruan tinggi, atau bahkan oleh dosen dan atau mahasiswa di suatu perguruan tinggi dengan dosen dan atau mahasiswa di perguruan tinggi lain. Hal ini sangat dimungkinkan jika semua hasil karya cipta dari semua perguruan tinggi bisa dilihat dan dibaca di dalam *computer network* tersebut.

**(f) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.**

Sosialisasi ini penting untuk diberikan kepada semua mahasiswa baru, dilakukan pada semester awal, dan lebih bermakna jika diberikan sebagai materi pada saat Orientasi Study



dan Pengenalan Kampus (OSPEK). Materi pemahaman dan penghargaan terhadap hasil karya orang lain disertai dengan sosialisasi atas Undang-Undang tentang Hak Cipta, pedoman cara penulisan tugas tertulis, dan pengenalan terhadap *Code of Student Conduct* perlu diberikan pada mahasiswa baru, sebelum mereka melakukan aktifitas proses belajar mengajar di kampus, atau sebelum mereka mendapatkan tugas-tugas maka kuliah yang sifatnya tertulis.

Jika materi tersebut diberikan pada saat mahasiswa sebelum menyusun tugas akhir yang berupa skripsi, ini berarti dalam membuat tugas-tugas tertulis yang dibebankan kepada mahasiswa pada semester awal, mereka masih belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana membuat tugas tertulis yang baik, yang tidak menjiplak, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta orang lain. Apalagi jika materi tersebut diatas baru ditawarkan kepada mahasiswa pada saat mahasiswa menempuh Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Ilmiah, yang biasanya mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah prasyarat sebelum Mata Kuliah Penulisan Skripsi. Hal tersebut dirasakan sangat terlambat.

Pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang tentang Hak Cipta dan bagaimana menghindari pelanggaran tidak hanya diperlukan bagi mahasiswa yang mau menyusun skripsi atau tugas akhir saja. Tetapi semua proses berlangsungnya *transfer of knowledge*, proses belajar mengajar, dari semester awal sampai akhir harus juga memperhatikan hal tersebut. Dalam membuat tugas-tugas tertulis, mahasiswa pun perlu bekal untuk memahami prinsip-prinsip *plagiarism*. Dalam ujian mahasiswa pun perlu tahu tentang konsep *cheating*, dan lain-lainnya. Semua usaha tersebut dimaksudkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas Universitas Airlangga, sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, sebagai *centre of knowledge, centre of culture, dan centre of civilization* sebagai masyarakat ilmiah.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- (a) Undang- Undang Tentang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur ketentuan-ketentuan baru yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya, yaitu : (1) scope perlindungan yang diperluas, meliputi : database, penggunaan alat baik melalui kabel atau tanpa kabel termasuk media internet, untuk pemutaran produk cakram optik melalui audio visual dan/sarana komunikasi; dan pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; (2) Proses penyelesaian sengketa, meliputi : Penyelesaian sengketa melalui peradilan niaga, arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa lainnya; Penetapan sementara pengadilan, dan ; Batas waktu proses perkara di pengadilan; (3) Memperketat penegakan, meliputi: Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk yang menggunakan sarana teknologi tinggi; Memperbesar ancaman pidana dan denda, dan; Ancaman pidana terhadap perbanyakan komputer program.
- (b) Perubahan pengaturan tersebut sangat berdampak bagi pengembangan keilmuan dan penelitian karena ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini menganggap sebagai suatu pelanggaran terhadap perbanyakan suatu Ciptaan yang dilakukan oleh individu, tanpa seijin oleh Pemegang Hak Cipta. Kecuali kalau perbanyakan itu dilakukan dalam jumlah yang terbatas oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial untuk kepentingan aktifitasnya.
- (c) Di lingkungan Universitas Airlangga sebenarnya sudah mempunyai cukup banyak lembaga atau unit yang bisa dioptimalkan peran dan fungsinya untuk membaftu mensosialisasikan dan menegakkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta kepada para civitas akademika, yaitu: Sentra HAKI Universitas dan Sentra HAKI Fakultas Hukum; Perpustakaan Umum dan perpustakaan fakultas-fakultas; Lembaga

Penelitian; Airlangga University Press; dan Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum.

- (d) Masih banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang tentang Hak Cipta yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa di lingkungan Universitas Airlangga, terutama dalam bentuk perbnayakan karya Ciptaan tanpa ijin Pemegang Hak, dan penggunaan Ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya (*plagiarism* atau jiplak menjiplak). Namun hal tersebut tidak banyak terpublikasikan karena beberapa alasan, yaitu: menjaga kredibilitas Universitas, senioritas, kedekatan kelompok, dan *spirit of the corp*. Biasanya sengketa yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual diselesaikan pada tingkatan Fakultas, sesuai dengan kebijakan Fakultas.
- (e) Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adalah : rendahnya tingkat ekonomi, budaya masyarakat yang kurang mendukung, penegakan hukum yang lemah, dan tidak adanya sosialisasi Undang-Undang. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *plagiarism* atau jiplak menjiplak adalah: Tidak adanya aturan yang mengatur tentang Code of Conduct for Student dan Academic Misconduct; Tidak adanya suatu lembaga khusus yang secara spesifik mengontrol terjadinya pelanggaran etika akademik; Minat baca yang rendah dikalangan staff pengajar; Tidak adanya jaringan antar perguruan tinggi yang mudah diakses; tidak ada sosialisasi Undang-Undang Tentang Hak Cipta.

## 2. Saran

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap kreatifitas intelektual dan penghargaan terhadap hasil karya orang lain, untuk mendorong staff pengajar dan mahasiswa lebih bersemangat dalam berkarya, melakukan penelitian, menulis buku, membuat karya tulis, dan lain-lainnya, serta untuk membantu Pemerintah Indonesia menegakkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka ada beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Universitas Airlangga, yaitu:

- (a) Membuat/menetapkan *Code of Conduct* untuk mahasiswa dan juga *Rules of Academic Misconduct*;
- (b) Membentuk *Faculty Student Conduct Committee* dan *Faculty Academic Misconduct Committee*;
- (c) Menetapkan kebijakan Fakultas berkaitan dengan tugas-tugas tertulis;
- (d) Memaksimalkan peran Sentra HAKI Universitas dan Fakultas Hukum; Membuat Jaringan antar Perguruan Tinggi yang mudah diakses dan cepat; dan
- (e) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta kepada Mahasiswa baru.

## DAFTAR PUSTAKA

“Asia”, *IP Asia*, 25 Mei 1989, p. 33

“IKAPI: Penerbit Rugi 10 Milliar”, *Kompas*, 15 Oktober 2003, hal.17

“Indonesia Dipuji Berhasil Memberantas Pembajakan Kaset”, *Kompas*, 23 Mei 1989, hal. 1

“Penerbit Rugi 2 Milliar per Tahun Akibat Pembajakan Buku”, *Republika Online*, dalam <http://www.republika.co.id/9706/18/18XBUKU.072.html> 18 Juni 1997.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeiting Goods.

“Ratusan Buku Dibajak di Luar Negeri”, *Kompas*, 14 Januari 1998.

Budi Agus Riswandi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18 Maret 2002, hal. 43

De Koning, Martine, “Why Coercion-based GATT Approach is Not The Only Answer to International Piracy in the Asia-Pacific Region”, *European Intellectual Property Review*, Issue 2, hal. 197.

Drahos, Peter, “Global Law reform and Rent-Seeking; The Case of Intellectual Property”, *Australian Journal of Corporate Law*, 1996, Volume 7.

Elisabeth (Libby) Baulch, “Copyright”, Makalah Pelatihan HAKI bagi staff Pengajar HAKI, Fakultas Hukum Unair, TIM Keppres 34 Bekerjasama dengan IASTP, Surabaya 10-25 September 1996, hal. 1

Gervais, Daniel, *The TRIPs Agreement : Drafting History and Analysis*, Sweet and Maxwell, London, 1998.

Hadiputranto, Hadinoto & Partners, “Revision of Indonesian IP Laws” on *Hadiputranto, Hadinoto & Partners Intellectual Property Law Bulletin*, Januari 1998, hal. 1

*Intellectual Property Asia (IP Asia)* No. 33, 1989.

Kaehlig, Carl-Bernd, “Book Piracy Still Rampant, but Piracy of Western Music Cassettes Ended”, *IP Asia* 21 Oktober 1988, p. 32.

Kusumadara, Afifah, *Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*, Dissertation, Faculty of Law, University of Sydney, 2000.

ANNOUNCEMENT

October 15, 1954

Dear Mr. [Name]:

I am pleased to inform you that your application for membership in the [Organization Name] has been approved.

The next meeting of the [Organization Name] will be held on [Date] at [Time] in the [Location].

Please bring with you [Requirements] to the meeting.

Very truly yours,  
[Signature]

[Name]

[Address]

[City, State, Zip]

[Phone Number]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

Macleod, Dylan A, "U.S. Trade Pressure and the Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia and Indonesia", *University of British Columbia Law Review*, Volume 26, 1992, p. 354.

McKeough, Jill and Steward, Andrew, *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworths, Sydney, 1998.

Ricketson, S, and Richardson, M, *Intellectual Property, Cases, Material and Commentary*, Second Edition, Butterworth, Sydney, 1998, p. 67.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.



## CURRICULUM VITAE PENELITI

1. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Nurul Barizah, S.H., LL.M
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat/Golongan/ dan NIP : Penata Muda Tk. I / III (b) dan 132 133 945
  - d. Jabatan Akademik : Lektor
  - e. Fakultas / Universitas : Hukum Universitas Airlangga
  - f. Alamat kantor : Jl Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya

2. Riwayat Pendidikan Dalam dan Luar Negeri

- a. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Strata 1 (S1), dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 1990-1994
- b. Faculty of Law, The University of Technology, Sydney, Program Strata 2 (S2), dengan gelar Master of Laws (LL. M.) pada tahun 2000-2001

1 SEP 2005

PAMERA